



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 188.4/411 / DPU- PR/VIII/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
APBD-P TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu untuk menetapkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan APBD Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 Nomor 20);
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 Tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 917/34.23.04/DPPA-SKPD/BAPELITBANG/VIII/2019;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara APBD-P Tahun Anggaran 2019;


KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 26 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
Kabupaten Penajam Paser Utara
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,



Drs. H. Tohar, MM
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19680708 199010 1 001

**DAFTAR KEGIATAN BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
APBD-P TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	KODE REG.	URAIAN DPA 2019	PAGU DPA 2019	KPA	PPTK
1	2	3	4	5	6
	16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			
1	16.15	Pengadaan/Pembebasan Tanah Di bawah 5 Ha Untuk Pembangunan Pusat Informasi Jembatan dan Jalan Akses (Menuju Pusat Informasi Jembatan) Di Pulau Balaug (Silpa Banku Prov APBD.TA 2018)	8.071.279.357	Setyarso Wahyudiono, ST. MT	Krisna Aditama, ST
TOTAL DPU			8.071.279.357		

Plt. Kepala Dinas PU & Penataan Ruang
Kab. Penajam Paser Utara
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran


Drs. H. Tohar, MM

Pembina Utama Madya(IV.d)
NIP. 19680708 199010 1 001